

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Istilah "tindak pidana" berasal dari konsep dalam hukum pidana Belanda yang dikenal dengan "strafbaar feit." Meskipun istilah ini terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda), tidak ada penjelasan yang eksplisit mengenai arti dari "strafbaar feit." Karena tidak adanya definisi yang jelas, berbagai pandangan hukum muncul untuk menjelaskan makna istilah tersebut. Beberapa pendapat menyatakan bahwa "strafbaar feit" mencakup perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana, kejadian yang berhubungan dengan pidana, serta tindakan yang dapat dikenai ancaman atau hukuman pidana..

Menurut R. Soesilo, "*Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman*".<sup>1</sup> Kemudian Andi Hamzah menjelaskan bahwa "*Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan hukuman*".

<sup>2</sup> Menurut Subekti, "*Tindak pidana yaitu setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dipidana*".<sup>3</sup> Selanjutnya Philipus M. Hadjon menambahkan

---

<sup>1</sup> R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, (Bogor: Politeia, 1991), hal. 11.

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 45.

<sup>3</sup> Subekti, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Intermasa, 1991), hal. 22.

bahwa “Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam kitab undang-undang pidana dan dapat dikenakan sanksi”.<sup>4</sup>

Tindak pidana adalah konsep fundamental dalam hukum pidana yang memiliki pengertian secara hukum. Ini berbeda dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat dipahami baik dari sisi hukum maupun dari sudut pandang kriminologi.

Di era kontemporer, perkembangan tindak pidana semakin bervariasi dan meluas. Kejahatan yang terjadi di berbagai sektor, terutama yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam, menjadi salah satu isu yang membutuhkan perhatian lebih. Salah satunya adalah tindak pidana yang terjadi di sektor minyak dan gas bumi, yang mencakup kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Eksplorasi sendiri adalah proses yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi geologi, dengan maksud untuk menemukan dan memperkirakan cadangan minyak dan gas bumi di area yang telah ditentukan.<sup>5</sup> Kegiatan ini mencakup beberapa tahapan, antara lain: survei geologi dan geofisika, pengeboran sumur eksplorasi, serta evaluasi formasi dan perhitungan cadangan. Di sisi lain, eksploitasi merujuk pada serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mengakses, mengolah, dan menghasilkan minyak serta gas bumi dari area kerja yang telah ditentukan. Proses ini melibatkan berbagai langkah teknis dan metode untuk mengekstraksi sumber daya alam tersebut dari lapisan bumi, sehingga dapat

---

<sup>4</sup> Adjon, Philipus M, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), hal. 78.

<sup>5</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 287.

dimanfaatkan untuk kebutuhan energi dan industri.<sup>6</sup> Kegiatan ini meliputi berbagai tahap, seperti pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan infrastruktur untuk pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan, serta proses produksi minyak dan gas bumi. Semua tahapan ini saling terhubung dan merupakan bagian penting dari aktivitas eksploitasi sumber daya alam tersebut.

Tindak pidana eksplorasi merujuk pada kegiatan pencarian minyak dan gas bumi yang dilakukan tanpa izin atau yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, tindak pidana eksploitasi mengacu pada kegiatan pengambilan atau produksi minyak dan gas bumi secara ilegal. Kedua jenis tindak pidana ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Tindak pidana dalam eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi merupakan pelanggaran hukum yang terjadi dalam rangka pencarian, pengambilan, dan pengolahan sumber daya alam. Aktivitas yang melanggar peraturan serta standar yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas terkait termasuk dalam kategori tindak pidana ini.

Namun, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang, kenyataannya masih terdapat praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001. Pelanggaran hukum dalam proses eksplorasi dan eksploitasi ini mencakup berbagai aktivitas yang melanggar regulasi dan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas terkait. Dengan demikian, meskipun ada upaya regulasi

---

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 56

yang telah ditetapkan oleh negara, implementasi di lapangan sering kali tidak berjalan sesuai dengan ketentuan, yang pada gilirannya merugikan kepentingan negara dan masyarakat secara luas. Seperti yang penulis ambil pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dengan Nomor 47/PID.B/LH/2022/PN.LLG. Dalam kasus ini bermula Ketika para Terdakwa yang bernama Adi Irawan bin Yanin (Terdakwa I) dan Pirmansyah Eka Putra bin Bambang (Terdakwa II), ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan kegiatan pengeboran minyak ilegal. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan beberapa alat, termasuk satu unit mesin RIG, satu unit mesin pompa air, satu unit mesin diesel, satu buah kunci monyet, dan satu buah selang.

Pada saat kegiatan tersebut, Terdakwa II yang bernama Pirmansyah Eka Putra, berperan sebagai operator pengeboran, sementara Terdakwa I yang bernama Adi Irawan, bertugas sebagai kenek yang membantu menyiapkan bahan-bahan pengeboran, seperti menyambung pipa, menghidupkan mesin, dan mengisi minyak mesin. Pada saat penangkapan, pengeboran telah mencapai kedalaman 124 meter, dengan menggunakan 31 batang pipa besi berukuran 4 meter. Barang-barang yang digunakan untuk pengeboran diketahui merupakan milik Zainal Arifin alias Apek (DPO), yang disewa oleh Mawi (DPO). Lahan tempat pengeboran juga diakui para terdakwa sebagai milik Mawi. Para terdakwa bekerja atas suruhan Zainal Arifin alias Apek dan Mawi, dan mereka menerima upah sebesar Rp50.000 per meter pengeboran. Sebelum melakukan pengeboran, para terdakwa telah menerima kasbon masing-masing sebesar Rp5.000.000 dari Mawi.

Namun, kegiatan pengeboran minyak yang dilakukan oleh para terdakwa tidak dilengkapi dengan izin usaha dari pihak berwenang dan dilakukan secara perseorangan, bukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap. Para terdakwa juga tidak memiliki kontrak kerja sama dengan Badan Pelaksana maupun Pemerintah Republik Indonesia.

Kegiatan tersebut termasuk dalam Kegiatan Usaha Hulu, khususnya eksploitasi migas, yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Eksploitasi ini dilakukan tanpa mengikuti standar operasi dan prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM melalui Ditjen Migas, sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti risiko keselamatan kerja, kerusakan lingkungan, dan kerugian negara dari sektor penerimaan pajak.

Majelis hakim memutuskan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kegiatan pengeboran minyak secara ilegal. Kegiatan pengeboran yang dilakukan para terdakwa dikategorikan sebagai tindakan eksploitasi sumber daya minyak bumi, yang menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, hanya dapat dilakukan melalui kontrak kerja sama dengan badan pelaksana dan pemerintah. Para terdakwa melakukan kegiatan tersebut tanpa izin resmi dari pihak berwenang dan di bawah perintah dari pihak yang masih dalam daftar pencarian orang (DPO), pada Zainal Arifin alias Apek dan Mawi.

Meskipun dilakukan atas perintah orang lain, tetap bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Para terdakwa tidak memiliki izin usaha yang sah dan kegiatan tersebut dilakukan tanpa mengikuti standar operasi dan prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM. Hal ini menimbulkan risiko serius terhadap keselamatan kerja, lingkungan, serta potensi kerugian negara dari sektor penerimaan pajak.

Dengan memperhatikan perbuatan para terdakwa yang secara nyata merugikan negara dan melanggar peraturan, serta dengan mempertimbangkan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan berulang, majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa masing-masing selama 3 (tiga) tahun. Hukuman denda sebesar Rp10.000.000,00 juga dijatuhkan sebagai bentuk sanksi tambahan, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan latar belakang di atas Apakah kegiatan tersebut termasuk dalam pidana Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi? Maka dilakukan penelitian berjudul **“KUALIFIKASI TINDAK PIDANA EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 47/PID.B/LH/2022/PN. LLG)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Kualifikasi Bentuk Tindak Pidana Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi Berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi?
2. Apakah Sanksi Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 47/Pid.B/LH/2022/PN Llg di Kualifikasikan sebagai bentuk Tindak Pidana Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui mengenai Kualifikasi Tindak Pidana Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi Berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- b. Untuk mengetahui mengenai Sanksi Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 47/Pid.B/LH/2022/PN Llg di Kualifikasikan sebagai bentuk Tindak Pidana Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

- a) Memberikan landasan teoretis untuk memahami dan mengembangkan konsep kualifikasi tindak pidana di sektor minyak dan gas bumi.
- b) Menjadi acuan bagi penelitian lanjutan mengenai tindak pidana dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam.

- c) Membantu memahami kerangka hukum yang mengatur aktivitas eksplorasi dan eksploitasi serta sanksi pidana yang diberlakukan.

**b. Manfaat Praktis**

- a) Membantu aparat penegak hukum dalam mengkualifikasi perbuatan pidana dan menetapkan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2001.

- b) Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- c) Memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan minyak dan gas bumi sesuai regulasi yang berlaku, sehingga terhindar dari potensi pelanggaran hukum.

**D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

**1. Kerangka Teori**

**a. Teori Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial dalam kehidupan sehari-hari. Secara sederhana, penegakan hukum adalah proses untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kenyataan. Penegakan hukum juga dapat dipahami sebagai proses pelaksanaan norma-norma hukum yang berfungsi sebagai pedoman dalam hubungan hukum antara individu, masyarakat, dan negara. Hal ini mencerminkan bagaimana

penegakan hukum berperan dalam mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi suatu kenyataan.

Penegakan hukum adalah sebuah proses yang melibatkan berbagai aspek dan faktor.<sup>7</sup> Dalam penegakan hukum pidana, terdapat tiga elemen penting yang perlu diperhatikan :

- 1) Kepastian hukum (Rechtssicherheit);
- 2) Keadilan (Gerechtigkeid) dan
- 3) Kemanfaatan (Zweckmassigkeit).<sup>8</sup>

Kepastian hukum adalah bentuk perlindungan yang dapat ditegakkan terhadap tindakan sewenang-wenang. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih teratur dan disiplin dalam bertindak, karena mereka mengetahui batasan-batasan tindakan yang dapat dilakukan serta konsekuensi yang mungkin diterima dari negara.

Dalam penegakan hukum, keadilan harus menjadi hal utama yang diperhatikan. Namun, hukum tidak selalu sejalan dengan keadilan karena sifatnya yang bersifat umum dan mengikat semua orang. Selain itu, kemanfaatan dalam penegakan hukum juga perlu dipertimbangkan agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan atau keresahan dalam masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan konsep-konsep hukum menjadi kenyataan, dengan

<sup>7</sup> Sita Dewi Hapsari, "Kemanfaatan, Keadilan, dan Kepastian Hukum Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Perpajakan," *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 25, no. 2 (2024): hal 52-66,

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 74.

keadilan sebagai pokok utama dalam proses tersebut. Satjipto menjelaskan bahwa penegakan hukum bukan hanya tentang menerapkan undang-undang pada peristiwa yang terjadi, tetapi juga melibatkan manusia dengan segala karakteristiknya untuk mencapai tujuan dan harapan yang diinginkan oleh hukum.<sup>9</sup>

Menurut Soedarto, dalam pembahasan penegakan hukum, yang menjadi fokus bukanlah pada isi hukum itu sendiri, melainkan pada langkah-langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum dalam menangani berbagai masalah yang muncul selama proses penegakan hukum berlangsung.<sup>10</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum berkaitan dengan tindakan yang perlu diambil oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang muncul di masyarakat.

#### **b. Teori Kualifikasi Tindak Pidana**

Teori kualifikasi tindak pidana adalah teori yang digunakan untuk mengklasifikasikan dan menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hukum pidana Indonesia, kualifikasi tindak pidana berperan penting dalam menentukan jenis hukuman atau sanksi yang dapat diberikan kepada

---

<sup>9</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing, 2009), hal.12.

<sup>10</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit Alumni Bandung, 1981), hal.113.

pelaku kejahatan dapat diklasifikasikan berdasarkan karakteristik atau unsur perbuatan yang dilakukannya. Klasifikasi ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta dalam sejumlah undang-undang khusus lainnya yang mengatur tindak pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### 1) Pengertian dan Pentingnya Kualifikasi Tindak Pidana

Kualifikasi tindak pidana adalah langkah awal yang sangat penting dalam proses hukum pidana, karena menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, serta jenis tindak pidana apa yang seharusnya dikenakan pada pelaku. Menurut Subekti, kualifikasi tindak pidana merujuk pada proses pengelompokan suatu tindakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum ke dalam kategori tindak pidana tertentu, berdasarkan elemen-elemen yang ada dalam tindakan tersebut. Proses ini sangat penting untuk memastikan penerapan hukum yang tepat dan sesuai dengan karakteristik perbuatan yang dilakukan oleh pelaku<sup>11</sup>.

#### 2) Prinsip-Prinsip dalam Kualifikasi Tindak Pidana

Dalam melakukan kualifikasi tindak pidana, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, antara lain:

##### a. Prinsip Legalitas

---

<sup>11</sup> Subekti, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2016), hal.

Prinsip ini menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana jika telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan asas *nullum crimen sine lege*, yang mengharuskan adanya dasar hukum yang jelas sebelum suatu tindakan dapat dikategorikan

sebagai tindak pidana.

b. Prinsip Kewenangan

Kualifikasi tindak pidana harus dilakukan oleh pihak yang berwenang, seperti aparat penegak hukum atau hakim, yang memiliki wewenang untuk menentukan jenis dan bentuk tindak pidana yang terjadi..

c. Prinsip Kesesuaian

Prinsip ini menekankan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku harus sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Tindakan tersebut perlu dibuktikan dan memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam pasal yang relevan.<sup>12</sup>

3) Proses Kualifikasi Tindak Pidana

Proses kualifikasi tindak pidana dimulai dengan dilakukan penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Setelah itu, aparat penegak hukum akan menilai apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak

<sup>12</sup> Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021), hal.

pidana atau tidak. Kualifikasi ini tidak hanya dilakukan berdasarkan pada tindakan yang dilakukan oleh pelaku, tetapi juga mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam perbuatan tersebut, seperti adanya niat (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), dan dampak yang ditimbulkan dari tindakan tersebut<sup>13</sup>.

#### 4) Kualifikasi Berdasarkan Jenis Tindak Pidana

Kualifikasi tindak pidana juga bisa dibedakan berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan, seperti:

##### a) Kejahatan (*Misdrijven*)

Tindak pidana yang dilakukan dengan niat jahat dan menyebabkan dampak buruk yang signifikan bagi masyarakat, seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan perampokan

##### b) Pelanggaran (*Overtredingen*)

Tindak pidana yang lebih ringan dan biasanya berkaitan dengan pelanggaran administratif atau peraturan-peraturan yang tidak berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat, seperti pelanggaran lalu lintas.

#### 5) Kualifikasi tindak pidana

Beberapa jenis tindak pidana memiliki kualifikasi khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tertentu. Salah satunya merupakan tindak pidana yang terkait dengan korporasi. Menurut

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hal. 134-

Muladi, kualifikasi tindak pidana korporasi menempatkan perusahaan atau badan hukum sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh pengurusnya atau pegawainya dalam rangka menjalankan usaha perusahaan. Selain itu, tindak pidana di sektor sumber daya alam, seperti eksplorasi dan eksploitasi minyak serta gas bumi, memiliki ciri khas tertentu yang membutuhkan kualifikasi tambahan. Hal ini karena kegiatan tersebut melibatkan aspek teknis dan ekonomi yang kompleks, serta dampak lingkungan yang besar. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pengaturan tindak pidana di bidang sumber daya alam harus memadai untuk mencegah kerusakan yang lebih luas dan memastikan perlindungan terhadap kepentingan negara<sup>14</sup>.

### c. Teori Penjatuhan Pidana

Sanksi pidana adalah bentuk hukuman yang dengan sengaja diberikan oleh negara kepada pelaku tindak pidana. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, sanksi pidana merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum.<sup>15</sup> Sudarto kemudian menjelaskan bahwa sanksi pidana adalah penderitaan

---

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, "Penerapan Prinsip-prinsip Hukum dalam Penegakan Hukum Pidana" dalam Jurnal Konstitusi Vol. 16 No. 1 (2021), hal. 23-45.

<sup>15</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 2.

yang secara sengaja diberikan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi kriteria atau syarat-syarat tertentu.<sup>16</sup>

Kemudian, Menurut Roeslan Saleh juga mengungkapkan bahwa pidana adalah reaksi terhadap delik, yang berupa hukuman atau penderitaan yang dengan sengaja dijatuhkan oleh negara kepada pelaku delik tersebut.<sup>17</sup> Van Hamel juga menyatakan bahwa sanksi pidana adalah bentuk hukuman khusus yang diberikan oleh otoritas yang berwenang atas nama negara, yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban hukum dan memberikan sanksi kepada pelanggar.<sup>18</sup>

Dalam penjatuhan sanksi pidana ada beberapa hal yang harus di perhatikan :

### 1. Tujuan Pidanaan

#### a. Teori absolut (Vergeldingstheorie)

Dalam teori ini, pidana dipandang sebagai bentuk pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan. Menurut Andi Hamzah, tujuan dari teori ini adalah untuk memuaskan rasa dendam dari pihak yang merasa dirugikan, baik itu masyarakat maupun korban.<sup>19</sup> Teori absolut memiliki ciri utama bahwa tujuan dari pidana adalah untuk pembalasan. Pembalasan menjadi tujuan utama, dan dalam hal ini tidak ada tujuan lain

<sup>16</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2006), hal. 109-110.

<sup>17</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hal. 5.

<sup>18</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1984), hal. 47

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 31

yang terlibat; pembalasan itu sendiri adalah satu-satunya alasan untuk menjatuhkan pidana.<sup>20</sup>

b. Teori Relatif (Doeltheorie)

Teori ini melihat pemidanaan bukan hanya sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai

tujuan yang bermanfaat dalam melindungi masyarakat dan menciptakan kesejahteraan. Menurut Muladi, sanksi pidana bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan (prevensi), membantu pelaku agar dapat kembali diterima di masyarakat (resosialisasi), dan menjaga solidaritas di antara anggota masyarakat.<sup>21</sup>

c. Teori Gabungan (Verenigingstheorie)

Teori ini mengkombinasikan antara teori absolut dan teori relatif. Menurut Pellegrino Rossi, pemidanaan harus memenuhi unsur:

- a) Pembalasan terhadap pelaku;
- b) Perlindungan terhadap masyarakat;
- c) Perbaikan terhadap pelaku.<sup>22</sup>

## 2. Dasar Hukum Penjatuhan Sanksi Pidana

- a. Asas legalitas tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: "*Tiada suatu*

<sup>20</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 47.

<sup>21</sup> Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021), hal. 81

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 162-163

*perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan".* Moeljatno menjelaskan bahwa asas legalitas mengandung 3 (tiga) pengertian:<sup>23</sup>

1. Sebuah tindakan tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran atau dikenakan pidana jika belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dalam menentukan suatu perbuatan termasuk perbuatan pidana, analogi tidak boleh digunakan;

3. Peraturan-peraturan hukum pidana tidak diterapkan secara retroaktif.

b. Sistem Pemidanaan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang membagi pidana menjadi:

1. Pidana pokok

Tujuan dari pidana ini yaitu untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan mengembalikan pelaku ke jalan yang benar. Dalam KUHP pidana pokok ter diri dari :

a) Pidana Penjara, yaitu Hukuman dengan penempatan pelanggar di lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu;

---

<sup>23</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 25-27.

- b) Pidana Denda, yaitu Sanksi berupa kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara;
- c) Pidana Mati, yaitu Hukuman yang menjatuhkan sanksi paling berat dengan mengakhiri hidup terpidana, biasanya untuk kejahatan yang sangat serius;

d) Pidana Kurungan, yaitu Penahanan dalam jangka waktu yang lebih pendek dibandingkan dengan pidana penjara.<sup>24</sup>

## 2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar hukum selain pidana pokok (seperti penjara atau denda). Pidana tambahan ini biasanya ditujukan untuk memberikan efek jera yang lebih besar dan untuk mengatur perilaku terpidana setelah menjalani hukuman pokok.

Pidana tambahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- a) Pencabutan hak-hak tertentu;
- b) Perampasan barang-barang tertentu;
- c) Pengumuman putusan hakim.<sup>25</sup>

## 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penjatuhan Sanksi Pidana

<sup>24</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991), hal. 34.

<sup>25</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 10

a. Faktor yuridis

Menurut Rusli Muhammad, ada faktor-faktor yuridis yang mempengaruhi pemberian sanksi pidana :<sup>26</sup>

- 1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 2) Tuntutan pidana;
- 3) Unsur-unsur tindak pidana;
- 4) Barang bukti;
- 5) Hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

b. Faktor non yuridis

Menurut M. Syamsudin mengklasifikasikan faktor-faktor non-yuridis meliputi:<sup>27</sup>

- 1) Latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi pelaku;
- 2) Kondisi psikologis pelaku;
- 3) Pendidikan pelaku;
- 4) Lingkungan pelaku;
- 5) Dampak putusan bagi pelaku;
- 6) Pandangan masyarakat terhadap kasus tersebut.

#### 4. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana

a. Pertimbangan yang Memberatkan

<sup>26</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 124-125

<sup>27</sup> M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal.

Menurut Lilik Mulyadi, hal-hal yang dapat memberatkan antara lain:<sup>28</sup>

- 1) Pelaku sudah pernah dihukum;
- 2) Perbuatan meresahkan masyarakat;
- 3) Perbuatan merugikan negara;
- 4) Perbuatan berencana;
- 5) Perbuatan meninggalkan trauma mendalam.

b. Pertimbangan yang Meringankan

Menurut Ahmad Rifai mengemukakan hal-hal yang meringankan meliputi:<sup>29</sup>

- 1) Pelaku belum pernah dihukum;
- 2) Pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya;
- 3) Pelaku berusia muda/lanjut;
- 4) Pelaku merupakan tulang punggung keluarga;
- 5) Pelaku mengembalikan kerugian;
- 6) Pelaku terpaksa melakukan tindak pidana.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Kualifikasi

Dalam konteks hukum, ini mengacu pada proses untuk

<sup>28</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 2007), hal. 152.

<sup>29</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.

mengidentifikasi dan mengklasifikasikan suatu perbuatan atau tindakan yang dianggap melanggar hukum, serta menetapkan sanksi atau akibat hukum yang sesuai. Kualifikasi membantu dalam menentukan jenis pelanggaran yang terjadi dan memberikan dasar bagi penegakan hukum serta penerapan sanksi yang sesuai. Menurut Soerjono Soekanto, kualifikasi adalah *“penggolongan atau pengelompokan terhadap suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang berdasarkan peraturan hukum yang berlaku”*.<sup>30</sup>

Kualifikasi Tindak Pidana Pada proses pengidentifikasian dan penggolongan tindakan yang dianggap melanggar hukum, serta penentuan sanksi yang sesuai. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 menyebutkan bahwa *“minyak dan gas bumi adalah sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi, termasuk semua unsur yang dihasilkan dari pengolahan.”* Yang mengatur tentang izin eksplorasi, eksploitasi, serta sanksi bagi pelanggar.<sup>31</sup>

#### **b. Eksplorasi**

Eksplorasi merupakan proses pencarian dan penelitian yang dilakukan untuk menemukan sumber daya alam, seperti minyak, gas, mineral, dan lainnya. Dalam industri minyak dan gas, eksplorasi

---

<sup>30</sup> Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hal.20.

melibatkan kegiatan survei geologi, geofisika, serta pengeboran untuk menentukan keberadaan dan potensi cadangan sumber daya tersebut. Menurut Djuanda, eksplorasi adalah *“serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menemukan dan menilai sumber daya energi dan mineral di dalam bumi”*.<sup>32</sup> Eksplorasi merupakan langkah awal yang krusial sebelum dilakukan eksploitasi untuk memastikan keberadaan dan kelayakan pengambilan sumber daya.

### c. Eksploitasi

Eksploitasi adalah proses pengambilan dan pemanfaatan sumber daya alam yang sudah ditemukan, seperti minyak, gas, dan mineral, untuk tujuan produksi dan konsumsi. Dalam konteks industri minyak dan gas, eksploitasi mencakup berbagai kegiatan, termasuk pengeboran, pengolahan, dan pengangkutan sumber daya tersebut. Menurut Djuanda, eksploitasi diartikan sebagai *“serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengelola dan memproduksi sumber daya alam yang telah dieksplorasi, dengan tujuan mendapatkan hasil yang optimal”*.<sup>33</sup>

### d. Minyak, Gas dan Bumi

Minyak, gas, dan bumi merupakan sumber daya alam yang

---

<sup>32</sup> Djuanda, Abdul, *Manajemen Sumber Daya Alam* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010), hal.45.

terbentuk melalui proses geologis di dalam lapisan bumi. Minyak (crude oil) adalah cairan hitam kental yang terdiri dari campuran hidrokarbon dan senyawa organik lainnya, yang dapat diolah menjadi berbagai produk, seperti bensin dan bahan bakar. Gas bumi adalah gas yang terbentuk dari proses yang sama dan sering kali terdapat dalam bentuk metana (CH<sub>4</sub>), serta digunakan sebagai sumber energi dan bahan baku industri. Secara kolektif, istilah "minyak dan gas bumi" merujuk pada semua sumber daya ini yang diambil dari dalam bumi untuk keperluan energi dan industri.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa "*minyak dan gas bumi adalah sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi, termasuk semua unsur yang dihasilkan dari pengolahan*".<sup>34</sup>

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau langkah-langkah sistematis yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan atau jawaban atas pertanyaan yang diteliti, dengan menggunakan teknik dan pendekatan tertentu. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah "*cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu*".<sup>35</sup>

### 1. Jenis Penelitian

<sup>34</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 1 Ayat (1)*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89.

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 2.

Berdasarkan pemilihan tema masalah yang dianalisis dalam penelitian ini, yaitu Kualifikasi Tindak Pidana Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus Putusan Nomor 47/Pid.B/LH/2022/PN Llg). Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode ini memanfaatkan hukum tertulis untuk mengkaji berbagai asas, termasuk filosofi, perbandingan, teori, penjelasan hukum, serta masing-masing pasal dan kekuatan mengikatnya secara umum. Penelitian ini juga mempertimbangkan hakikat hukum dari Undang - Undang, yang disampaikan melalui bahasa hukum. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan doktrin hukum, tanpa mencakup penelitian lapangan (empiris).

## 2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisis putusan Kualifikasi Tindak Pidana Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis berbagai aturan hukum dan bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam putusan pengadilan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan yuridis normatif adalah metode yang berfokus pada kajian terhadap norma atau aturan hukum

tertulis serta penerapannya di dalam kasus hukum yang berkaitan<sup>36</sup>. Dalam hal ini, pendekatan yuridis normatif mencakup analisis terhadap perundang-undangan, putusan hakim, dan literatur hukum yang terkait dengan Tindak Pidana Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang terdiri dari hal-hal berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu berupa Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, seperti:

- 1) Republik Indonesia, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Republik Indonesia, Kitab Undang - Undang Hukum Pidana. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, 1946 Nomor 9;
- 3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, 2001 Nomor 89;

#### b. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>36</sup> Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 93

Bahan hukum tersier mencakup literatur, jurnal, buku, serta pendapat para ahli hukum yang membahas tentang Minyak dan Gas Bumi serta prinsip-prinsip hukum yang relevan.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan atau definisi terhadap bahan hukum tersier maupun bahan hukum sekunder, seperti:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus Hukum.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum yang relevan untuk mendukung penelitian, yaitu melalui penelitian kepustakaan. Metode ini melibatkan pengumpulan bahan hukum dari berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan, buku cetak, e-book, artikel, jurnal, serta studi kasus putusan pengadilan yang berhubungan dengan topik penelitian.

## 5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. Proses analisis dilakukan dengan cara:

- a. Menafsirkan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan;
- b. Mengkaji argumentasi dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kualifikasi tindak pidana eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi;

- c. Membandingkan putusan tersebut dengan norma-norma yang berlaku serta studi literatur yang berkaitan.

## F. Sistematika Penulisan

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II            TINJAUAN TEORITIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA DI BIDANG EKSPLORASI DAN ESKPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI**

Dalam bab ini kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang akan memberikan landasan atau kerangka teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran. Kajian pustaka ini terdiri dari tinjauan umum tentang Minyak dan Gas Bumi.

### **BAB III          TINDAK PIDANA EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK GAS DAN BUMI**

Dalam bab ini akan dasar hukum pelaksana, bentuk dan jenis, disampaikan kasus posisi, para pihak, pertimbangan hakim dan amar putusan mengenai ketentuan hukum yang berkaitan dengan Bentuk Tindak Pidana Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.

**BAB IV KUALIFIKASI DAN PENJATUHAN SANKSI  
TINDAK PIDANA EKSPLORASI DAN  
EKSPLORASI MINYAK GAS DAN BUMI**

Dalam bab ini akan disampaikan kualifikasi pidana dan penjatuhan sanksi pidana mengenai Tindak Pidana Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.

**BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban singkat atas permasalahan mengenai rumusan masalah yang ditetapkan

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

